



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0030/Pdt.G/2015/PA.Prob.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Soper, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Saliwiry Pranowo RT.12 RW. 03 No. 4 Kelurahan Kata Kulon Kecamatan Bondowoso Kota Bondowoso, sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swalayan, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Gang Bingkilan RT.02 RW. 01 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat pernohonnannya tertanggal 12 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo, dengan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Prob., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Nopember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 4xx/107/XI/2010 tanggal 28 Nopember 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama dalam pemikahan tersebut Pemohon dengan

Hal.1 dari 20. Put. No. 0030/Pdt.G/2.015/PA Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxx umur 2 tahun, dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan damai dan bahagia, namun kurang lebih pada bulan April tahun 2011 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :

a. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon

b. Termohon tidak mau berhenti kerja, tidak mau diajak mandiri ( Kontrak rumah ) lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon

c. Termohon selalu cemburu Karena Pemohon pernah mempunyai wanita idaman lain, namun Pemohon sudah Berjanji tidak melakukan lagi dan Termohon tetap tidak percaya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya kurang lebih pada bulan April tahun 2012, yang disebabkan Termohon tidak ada perubahan dan tetap pada perbuatan semula yaitu sebagai mana terurai pada poin 4, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 hingga sekarang;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk bisa diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

8. Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Haf.2 dari 20.Put.No.0030/Pdt.GIW151PA Prob

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama  
Probolinggo;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,  
Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator bemama H. Hamdani, SH.  
telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara intensif, namun  
tidak berhasil, sebagaimana laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Februari 2015  
selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap  
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan  
kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan  
tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban Tertulis  
sebagaimana berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya TERMOHON (Almarhum) juga  
saksi atas nama Moch Mauludi (Pakde dari PEMOHON) yang bertempat  
tinggal di Maesan Bondowoso juga Solikin (kakak saya) yang bertempat  
tinggal di proboling.go Mengajukan keberatan karena semua alasan dari  
Pemohon tidak benar

Saya menikah pada tanggal 28 Nopember 2010 yang tercatat oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran Kota  
Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 4xx/107/XI/2010 tanggal 28  
Nopember 2010 saya Termohon dinafkahi hanya 6 bulan setelah pernikahan  
dan seterusnya sampai anaknya lahir pada tanggal 31 Agustus 2012 saya  
menanggung sendiri semua beban hidup saya termasuk anak saya semua  
alasan yang di ajukan Termohon PEMOHON tidak benar yang benar yang  
mana dari dalil Pemohon yang Ke - 4.

- a. Bahwa saya selaku Termohon selalu nurut juga patuh pada suami juga  
orangtua
- b. Saya selaku Termohon tidak mau berhenti bekerja karena suami saya  
tidak punya pekerjaan tetap jadi saya bantu kerja untuk memenuhi

Hal.3 dari 20.Put.No.0030/Pdt.G/2.015/PAProb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebutuhan Keluarga, saya tidak mau diajak ngontrak karena suami saya tidak punya uang.

- c. Saya selaku Termohon bukan cemburu tapi benar adanya orang ketiga yang sampai saat ini masih berhubungan menurut saksi dari kerabat saudara (moch Mauludi) yang saya dengar

Saya tidak pernah bertengkar selama pernikahan pertengkaran itu terjadi sejak anak saya sudah dilahirkan dikarenakan suami saya tetap berhubungan dan tidak mau berjanji untuk tidak mengulangi lagi selingkuh malah suami saya bilang mau bunuh diri kalau tidak kawin sama selingkuhannya bernama vera yang berdomisili di bondowoso yang sampai saat ini masih berhubungan, malah pernah diajak kerumah suami saya pada bulan Nopember 2014 padahal saya masih istri sahnya.

Saya sering mengingatkan Pemohon supaya tidak berselingkuh dikarenakan kasihan sama anak Kandungnya yang bernama Safian Rafi Bahtiar yang masih kecil.

Termohon pulang kerumah di probolinggo dikarenakan kangen sama bapaknya yang waktu itu masih ada dan tidak benar adanya Termohon meninggalkan rumah dan tidak pulang kerumah Pemohon Pemohon yang berdomisili di Bondowoso juga ber KTP juga KK Bondowoso semua yang diajukan Pemohon tidak ada yang benar Pemohon mau menceraikan Termohon dikarenakan didesak oleh orang ketiga untuk segera dinikahi dan semua keluarga Pemohon tidak ada yang setuju kalau Pemohon Fariz Poeji Poernomo berselingkuh dengan perempuan yang berstatus tidak jelas.

Saya juga mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Permohonan saya agar Pemohon bisa mencukupi biaya hidup anaknya sampai dewasa dan saya mohon nafkah saya juga di penuhi selama saya menjadi istrinya.

Replik dalam konpensasi

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Jawaban dalam rekonpensasi

Hal.4 dari 20.Put.No.0030/Pdt.G/2015/PA Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak keberatan atas tuntutan mengenai Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;

Bahwa Tergugat rekonpensi tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat rekonpensi mengenai nafkah anak, namun Tergugat rekonpensi keberatan terhadap besarnya tuntutan nafkah anak, dan Tergugat rekonpensi mampu dan sanggup untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan tetap;

### Duplik dalam konpensi

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula;

### Replik dalam Rekonpensi

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya keberatan terhadap kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi menyampaikan tambahan tuntutan secara lisan yaitu menuntut nafkah lampau (madhiyah) yang dilalaikan Tergugat Rekonpensi selama 36 bulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per-bulan sehingga selama 36 bulan sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

### Duplik dalam Rekonpensi

Bahwa atas replik Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonpensi

Bahwa, Selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal5 dari 20.Put.No.0030/Pdt.G/2015/PA Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti tertulis

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Nomor 4xx/107/XI/2010, Tanggal 28 Nopember 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P);

## B. Bukti saksi:

Pemohon mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. AxxR Rxxl PUxxMO BIN MISccNG, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Ayam Potong, bertempat tinggal di Jalan Saliwiryo pranowo RT 12 RW 03 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten vvvo, menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah selama kurang lebih 5 tahun, selama dalam pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Svn Rvi Bavvar umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau diajak mandiri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan selama berpisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.6 dari 20.Put.No.0030/Pdt.G/2015/PA Prob





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. RUvVANA BINTI H vvCH SUcvvO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Saliwiry pranowo RT 12 RW 03 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten vvcc, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah selama kurang lebih 5 tahun, selama dalam pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Safian Rafi Bahtiar umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon dan Termohon di suruh berhenti kerja gak mau dan Termohon selalu cemburu karena Pemohon pernah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan selama berpisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis dan akan mengajukan bukti 2 orang saksi, saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. SrrrN BIN AUBgggggJO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pejaga Malam, bertempat tinggal di Jalan Saffhfhryo pranowo no gg RT 12 RW 03 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten cgfhghfhfh, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.7 dari 20.Put.No.0030/Pdt.G/2015/PA Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah selama kurang lebih 5 tahun, terakhir mereka bertempat tinggal di rumah Pemohon, selama dalam pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling komunikasi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. cccnc BIN gjgjjgjgjgjj, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Jalan KH. Ahmad Dahl.an Gang Bingkilan RT.02  
RW. 01 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, ;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan
- a. Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak;

Hal.8 dari 20.Put.No.0030/Pdt.G/2015/PA Prob





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah kurang nafk.ah yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 hingga sekarang;
- c. Bahwa selaku keluarga, ia telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan secara lisan dan bergantian, pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil• dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Serita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Ha/9 dari 20.Put.No.0030/PdtG/2015/PAProb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 2 dan 7 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, telah pula dilakukan proses mediasi oleh seorang hakim mediator, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi Izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak kurang lebih pada April 2011 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon tidak mau berhenti kerja, tidak mau diajak mandiri ( Kontrak rumah ) lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon selalu cemburu Karena Pemohon pernah mempunyai wanita idaman lain, namun Pemohon sudah Berjanji tidak adakan melakukan lagi dan Termohon tetap tidak percaya, dan akibatnya sejak bulan April 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon sebagian dan membantah sebagian lainnya, tidak benar Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon karena Termohon selalu patuh kepada Pemohon, dan memang benar Termohon Termohon tidak mau berhenti bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak benar Termohon cemburu karena benar Termohon mendengar bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedang Termohon juga mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga

Hal.10 dari 20.Put.No.0030/Pdt.G/2015/PAProb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 28 Nopember 2010 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil penggugat butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa sejak tanggal 28 Nopember 2010 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 145 HIR jo. Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah selama kurang lebih 5 tahun, selama dalam pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Safian Rafi Bahtiar umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon

Hal 11 dari 20. PutNo.0030/Pdt.G/2015/PA Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau diajak mandiri serta Termohon sering cemburu;

- Bahwa sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan tidak tetap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga/orang dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 145 HIR jo. Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah selama kurang lebih 5 tahun, selama dalam pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Safian Rafi Bahtiar umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir namun tidak diketahui berapa penghasilannya;

Hal.12 dari 20.Put.No.0030/Pdt.G/2015/PAProb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga/orang dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan 4 (empat) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah selama kurang lebih 5 tahun, selama dalam pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sgjjn Rhkhki ggtiar umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau diajak mandiri serta Termohon sering cemburu dan juga karena Pemohon kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon;
3. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal.13 dari 20.Put.No.0030/Pdt.G/2015/PAProb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapa beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau diajak mandiri serta Termohon sering cemburu dan juga karena Pemohon kurang dalam memberi nafk.ah kepada Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 taun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal.14 dari 20.Put.No.0030/Pdt.G/2015/PAProb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten ffnfnf dan Kecamatan Kanigaran Kata Probolinggo, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah seperti diuraikan dalam gugatan rekonpensi tersebut di atas;

Haf.15 dart.20.Put.No.0030/Pdt.G/2015/PA Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensasi dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan pula pada bagian Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan tuntutan pemeliharaan (hadhanah) anak, nafkah anak, nafkah madiyah yang harus diterjemahkan sebagai gugatan rekonpensasi. Untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonpensasi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat Rekonpensasi menghendaki agar anak bernama Safian Rafi Bahtiar umur 2 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensasi;

Menimbang bahwa terhadap adanya tuntutan balik (gugat rekonpensasi) Penggugat rekonpensasi tersebut, Tergugat rekonpensasi memberikan jawabannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan dan menerima tuntutan penggugat rekonpensasi a quo, oleh karenanya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) majelis hakim menetapkan bahwa anak yang bernama Sffnfn ghgi Bvbbiar umur 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensasi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Penggugat Rekonpensasi dikabulkan terhadap hak asuh (pemeliharaan anak) namun bukan berarti Tergugat Rekonpensasi tidak mempunyai hak selaku ayahnya untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan sesuai kepatutan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tiada hak bagi Penggugat Rekonpensasi untuk menghalang-halangnya, karena sebagaimana pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekalipun perceraian terjadi namun orang tua (ayah dan ibu kandung) berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, oleh karenanya meskipun secara fisik anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensasi (ibu kandungnya) namun tidak berarti untuk memiliki sebab pada hakekatnya anak adalah milik berdua;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi keperluan hidup anak, Penggugat Rekonpensasi juga menuntut biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 50.000,- (lima

Hal. 16 dari 20. Put. No. 0030/Pdt. G/2.015/PA Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh ribu rupiah) per-hari/ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut, dan Tergugat Rekonpensi hanya mampu sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi keberatan dan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai sopir. Atas dasar pengakuan tersebut, dan sebagaimana dikehendaki Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang patut dan adil apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi perihal nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat Rekonpensi sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama 3 tahun (36 bulan) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per-bulan sehingga berjumlah Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan tarus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonpensi di atas, Tergugat Rekonpensi membantah dan keberatan atas tuntutan tersebut dan berdasar bukti saksi telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama 1 tahun. Sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal.17 dari 20.Put.No.0030/PdtG/2015/PAProb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Suami wajib melindungi istrinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kebutuhan hidup Tergugat Rekonpensi di Kota Probolinggo, berpendapat dipandang patut dan adil untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-bulan, sehinggal selama 1 tahun sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan dan nafkah lampau sejumlah Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan majelis hakim mengabulkan untuk nafkah anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan dan nafkah madhiyah sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian majelis hakim mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Hal.18 dari 20.Put.No.0030/PdtG/2015/PAProb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ghghg hhjkhi ghg, umur 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 3.1 Nafkah Anak sebagaimana dalam diktum 2 minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  - 3.2 Nafkah Madiyah sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo di Probolinggo, pada hari Senin tanggal 21 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1436 H. oleh kami Drs. SAFI', MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ALIE dan MAKHMUD. S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu MUDAKIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hal.19 dari 20.Put.No.0030/PdtG/2015/PAProb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. Drs. H. MUSTHOFA ALIE

Drs. SAFI', MH

TTD

2. MAKHMUD, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUDAKIN, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 362.000,-
4. Biaya APP/ATK	Rp 50.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 453.000,-

(empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Hal.20 dari 20.Put.No.0030/Pdt.G/2015/PA Prob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)